

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008

**Fitra Dewi Nasution
Ferry Aries Suranta**

ABSTRAK

Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa Perdata, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung.*

I. Pendahuluan

Pada komunitas masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud apabila kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling berbenturan. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.

Kepentingan memiliki makna sebagai pemenuhan hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang seleyaknya berbuat atau tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang seleyaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti ; "Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum....dan

sebagainya", "siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut", itu semuanya merupakan pedoman atau kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.¹

Pelaksanaan dari hukum perdata (materil) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi, tanpa harus melalui instansi resmi. Namun acapkali terjadi hukum perdata (materil) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum perdata (*materil*) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (*materil*) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Jakarta : BPHN-Binacipta), 1981, hlm. 14.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantara kekuasaan negara. Perantara negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi.

Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.²

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overload*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).³

Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Dambaan itu didasari oleh pembentuk undang undang di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebab pada tanggal 17 Desember 1970 itu dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah dirubah isinya dengan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 1999 yang kemudian dirubah lagi pada Tahun 2004 dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahannya, yang berbunyi :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan ringangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

² Soetjipto Rahardjo, *Perumusan Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni), 1978. hlm. 6

³ Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1980, hlm.

M. Yahya Harahap mengkritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya yang dianggap terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum serta dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*) menurut pada masa sekarang bersifat mendunia.⁴ Sama - sama mendapat lontaran kritik di semua negara. lebih lanjut M. Yahya Harahap menjabarkan bahwa Itu sebabnya masalah peninjauan kembali pada perbaiki sistem peradilan kea rah yang efektif dan efisien, terjadi diman - mana. Sistem peradilan Inggris dianggap lambat dan mahal (*delay dan expensive*) sehingga penyelesaian perkara yang dihasilkan dianggap putusan yang tidak adil (*injustice*). Bahkan muncul kritik yang mengatakan bahwa proses perdata dianggap tidak efisien dan tidak adil (*civil procedure was neither efficient no fair*).⁵

Pada negara indsutri maju, kritik yang dilontarkan oleh masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi, jauh lebih gencar. Kalangan ekonomi Amerika contohnya. Kalangan tersebut menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasiaonal mereka disebabkan oleh mahalnya biaya peradilan. Tony Mc Adams dalam tulisannya mengemukakan bahwa:⁶

“law has become a very big American bussines and that litigation cost may be doing damage to nation’s company.”

Menurut Munir Fuady⁷, disebabkan oleh kelemahan yang melekat pada badan pegadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak singkatnya karena peradilan dirasa tidak dapat mengakomodasikan harapan masyarakat

⁴ M. Yahya Harahap, *beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*(Bandung :PT. Citra aditya Bakti, 1997), Hlm. 54

⁵ *Ibid.*

⁶ Tony Mc Adams, *Law Bussines Society*, Third Edition (Boston : Irwnin, 1992), hlm.7

⁷ Munir Fuady, *Hukum Arbitrase Modern* , (Bandung, PT. Citra Adyta Bhakti, 2008), hlm. 23.

pencari keadilan, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang - undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa, metode penyelesaian sengketa secara alternative (non- litigasi) tersebut menjadi dapat digunakan secara legal (resmi) dalam praktek penyelesaian sengketa perdata di masyarakat. Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa alternative yang umum digunakan, seperti :

1. Negosiasi (penyelesaian melalui perundingan secara bipartite / dua pihak),
2. Mediasi / Konsiliasi (negosiasi dengan dibantu oleh pihak ketiga, mediaor / konsiliator),dan
3. Arbitrase (penyelesaian melalui pemeriksaan dan putusan oleh Abiter).

Alternatif penyelesaian sengketa yang paling potensial digunakan adalah Arbitrase. Hal ini itu dikarenakan keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesiabersamaan dengan *dipakainya Reglementop de rechtsvordering (RV) dan Het Herzeiene Indonesisch reglement (HIR) ataupun Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura(RBg)*, karena semula Arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *reglement of de rechtsverordering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak diberlakukan lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah:

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan

atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya). Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang nomor 30 tahun 1999 hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan perantara peradilan. Keunggulan itu adalah ;⁸

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Menurut Prof. Subekti ⁹, bagi dunia perdagangan atau bisnis,penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwarisan, mempunyai bebrapa keuntungan yaitu bahwa ia dilakukan ;

1. Dengan cepat
2. Oleh ahli, dan
3. Secara rahasia

Pada prakteknya arbitrase dirasa kurang begitu efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa masalah. Di samping berpotensi menyisakan pertentangan antara para pihak yang berengketaan, karena prosesnya yang tak ubahnya seperti

⁸ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

⁹ R. Subekti, *Op.Cit.* hlm. 7

berpekara di pengadilan, arbitrase juga bermasalah dalam hal eksekusi (pelaksanaan) putusan yang dikeluarkan oleh *arbiter* (wasit / hakim juri – nya).

Hal ini tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan pengadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang resmi dalam suatu negara tetap dibutuhkan, meskipun ia memiliki banyak kekurangan dalam beberapa aspek, tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, anantara lain berhukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, anantara lain berperaan sebagai berikut :¹⁰

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan (*pressure vakatlve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umm.
2. Peradilan masih tetap diharpkan berperan sebagai last resort atau tempat terakhir kebenaran dan keadilan, sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Berdasarkan kedudukan dan keberdayaannya sebagai *pressure valve and the last resort* peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi, dan kewenangan sebagai:¹¹

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom society*)
2. Wali masyarakat (*are regarding as costudian society*),

3. Pelaksanaan penegaaan hukum yang lazim disebut *judiciary as the upholders of the rule of law*.

Teradap kedudukan istimewa yang demikian, JR. Spencer¹² mengataka bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan Tuhan” atau *the judgement was of god*. Pendapat yang menganggap putusan pengadilan sebagai *the judgement of the God* sudah lama berakar dalam kehidupan manusia. Masyarakat Yunani menyebutkan sebagai *judicium die*.

Di Indonesia aturan hukum mengeni penyelesaian sengketa baru muncul pada tahun 2003, melalui Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung ini dirancang oleh Mahkamah Agung dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, yaitu organisasi non pemerintah yang bergerak dibidng transformasi dan manajemen konflik. Latar belakang lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 ini yang pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanaya kesdaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh ras keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memuakan waktu dibandingkan proses pengadilan.¹³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 mengatur bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan diluar pengadilan. Jika proses mediasi dilaksanakan diruang pengadilan dan menggunakan mediator yang dipilih dari daftar yang dimiliki pengadilan, maka pelaksanaannya tidak dipungut biaya. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus

¹⁰ M . Yahya Harahap, beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 237. Juga terdapat dalam makalahnya yang berjudul “ Mencari sistem Peradilan yang Efektif dan efisien” yang disampaikan pada Seminar Akbar 50 tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Dasar Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II. Jakarta, 18 – 21 Juli 1985.

¹¹ *Ibid.*, hlm 238

¹² JR. Spencer Jackson’s, *Machinery Of Justice* (Cambridge : Cambridge Univerity Pres. 1989), hlm. 19

¹³ Majelis Peraturan Mahkamah Agung Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia . *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah, Hlm. 1

bersepakat mengenai tempat, biaya dan honorarium mediator yang diperlukan.

Pada persidangan biasa Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan, tidak demikian halnya dalam mediasi di pengadilan, di mana kekuasaan tertinggi ada di para pihak masing-masing yang bersengketa. Mediator (hakim mediasi) sebagai pihak ketiga yang dianggap netral hanya membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. Hasil dari proses persidangan adalah putusan hakim. Sedangkan proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan antara para pihak. (*mutually acceptable solution*). Kesepakatan para pihak ini lebih kuat sifatnya dibandingkan putusan pengadilan, karena merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Artinya kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan yang telah mereka pilih untuk disepakati demi kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan kalau dalam putusan pengadilan itu ada pihak lain yang memutuskan, yaitu hakim. Dengan kata lain putusan pengadilan itu bukan hasil kesepakatan para pihak.¹⁴ Namun jika proses mediasi gagal dilaksanakan, maka mediator wajib memberitahukan kepada hakim tentang kegagalannya dan hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.

II. Sejarah Perkembangan Mediasi

Perikatan yang lahir dari undang-undang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut, meskipun sesungguhnya para pihak tidak menghendakinya. Perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi karena keinginan dari para pihak untuk mengikat diri secara sukarela satu sama lain dengan membuat perjanjian untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁵

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa : “Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan

kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overenstemende wisverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)”.¹⁶

Di Indonesia, apabila di lihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Misalnya, di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa ke hadapan mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang.

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap persengketaan melalui *ishlah*. Begitu juga, dikalangan masyarakat Cina di Indonesia dijumpai cara penyelesaian sengketa secara damai dengan *Confucius* yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia serta manusia dan alam. Pandangan ideal dari kaum *Confucian* menganggap penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih baik daripada didepan, karena pengadilan hanya untuk orang-orang yang nakal atau jahat. Dengan demikian, mediasi dan konsiliasi adalah jalan untuk mendapatkan keadilan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengatur dengan tegas lembaga penyedia jasa yang akan membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu lembaga

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.2-3.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 2000, hlm 73.

penyedia jasa yang dibentuk pemerintah dan lembaga penyedia jasa yang dibentuk masyarakat. Mediator untuk lingkungan hidup tersedia di dua lembaga penyedia jasa tersebut. Para pihak yang bersengketa dapat saja memilih atau menunjuk mediator dari lembaga penyedia jasa yang dibentuk pemerintah atau lembaga penyedia jasa yang dibentuk masyarakat (Pasal 5 dan 20). Pada kedua lembaga ini terdapat sejumlah mediator yang siap membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

III. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi di Indonesia

Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung-salahan yang disengketakan.¹⁷

Pada mediasi, keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa merupakan faktor penentu proses mediasi dapat berjalan atau tidak. Karakter utama dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang berfungsi sebagai penengah hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.¹⁸

Mas Achmad Santosa mengemukakan sekurang-kurangnya ada 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, yaitu:¹⁹

1. Sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal ke Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan reliable merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi mau menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang *reliabel* (mampu menjamin rasa keadilan);
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan (termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). hak masyarakat berperan serta dalam penetapan kebijakan publik tersebut menimbulkan konsekuensi diperlukannya wadah atau mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewedahi perbedaan pendapat (*conflicting opinion*) yang muncul dari keberansertaan masyarakat tersebut; menumbuhkan iklim persaingan sehat (*peer pressive*) bagi lembaga peradilan. kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternative dan kuasi pengadilan (*tribunal*) apabila sifatnya pilihan (*optional*), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa tertentu. kehadiran pembanding (*peer*) dalam bentuk

¹⁷ A.N. Susanti *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.2007, hlm.1.

¹⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media, 2011, hlm. 28-29.

¹⁹ Mas Achmad Santosa. *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi

Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihan Penyelesaian Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.

- lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat;
4. Sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan. Banyak negara di dunia yang telah mencoba mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke pengadilan, antara lain Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura.²⁰
 5. Di Amerika Serikat sebagai negara yang pertama sekali mengemukakan gagasan mengenai penyelesaian sengketa alternatif, saat ini telah dikembangkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif, seperti: negosiasi, mediasi, konsiliasi, mintrial, dan *summary jury trial*, dan *settlement conference*.²¹ Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang cukup pesat perkembangannya adalah mediasi.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak

berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.²²

Dengan demikian mediasi merupakan perluasan dari proses negosiasi. Di mana pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mampu menyelesaikan sengketanya menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka dalam mencapai suatu kesepakatan.²³

IV. Pengaturan Hukum Mediasi di Lingkungan Peradilan Indonesia

Pengaturan hukum mediasi di lingkungan peradilan Indonesia terdapat pada beberapa peraturan sebagai berikut :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya.²⁴

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sedangkan menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

²² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2003, hlm. 54.

²³ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 1 April 2006, hlm. 5

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.97.

²⁰ M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1997, hlm. 34.

²¹ *Ibid.*

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.²⁵

Pada dasarnya, setiap interaksi dan transaksi dalam masyarakat yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan suatu perikatan atau perjanjian pasti berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berupa saling silang pendapat atau kepentingan yang bisa berakhir dengan gugatan atau tuntutan hukum. Gugatan dan / atau tuntutan hukum akan menjadi satu proses perjalanan yang panjang, memakan biaya dan tenaga.²⁶

Pada dasarnya mengenai perdamaian di pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pendamainya sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam proses acara perdata di pengadilan Indonesia. Artinya ia bukanlah merupakan hal yang baru bagi hakim Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBG telah ditentukan bahwa hakim wajib mengajukan upaya damai kepada para pihak sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak ditentukan mengenai prosedur dan peran khusus hakim dalam mendamaikan perkara di pengadilan.

V. Proses/Tahapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Pengadilan

Transformasi konflik kepada sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Atau secara singkat sengketa diawali oleh konflik batin para pihaknya. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi "*Conflict of Interest*". Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut.

Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai - nilai yang berbeda, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.²⁷

Menurut Suyud Margono litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.²⁸

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak permuahan; kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum; tidak bersifat rahasia; kurang mengakomodasi kepentingan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sengketa.²⁹

Ketentuan mengenai mediasi yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku bagi perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Karena lingkup perkara adalah perkara perdata maka Peraturan Mahkamah Agung ini menurut penulis berlaku bagi peradilan agama dan umum. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 16 yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan mahkamah agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum, dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan kata lain, mekanisme mediasi dapat diterapkan dalam

²⁵ Soeyono dan Siti Ummu, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2003), hlm 3.

²⁶ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm.181.

²⁷ Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase* Bogor : Ghlmia Indonesia.2004, hlm.21.

²⁸ *Ibid.* hlm.23.

²⁹ Dalyerni.multiply.com, diakses terakhir 23 Maret 2012.

lingkungan peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara.³⁰

Adapun prosedur Penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 dapat dibedakan menjadi dua tahap, yakni:

1. Tahap Pra Mediasi
2. Tahap Mediasi

Pada pelaksanaan mediasi ini demi kelancarannya para pihak dapat melibatkan ahli, yakni atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang ahli atau dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak.³¹ Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. Hal penting lain yang perlu diketahui adalah bahwa semua biaya untuk kepentingan ahli dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak.³²

Proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak mempunyai dua kemungkinan, yakni berhasil mencapai kesepakatan atau gagal dalam mencapai kesepakatan.

VI. Kendala Yang Dihadapi Pada Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Medan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut :³³

³⁰ Di lingkungan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, mengatakan bahwa peradilan agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Berdasarkan hlm tersebut apabila ada perkara mengenai bank syariah terlebih dahulu diajukan upaya mediasi.

³¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 42.

³² Lihat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008

³³ Lihat Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008

- a) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b) Catatan mediator wajib dimusnahkan
- c) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- d) Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Kesepakatan di luar Pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 (Perma) Pasal 23 yaitu sebagai berikut :³⁴

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akata perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hujum para pihak dengan obyek sengketa.
- (3) Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sesuai kehendak para pihak;
 - b. Tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. Tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. Dapat dieksekusi;
 - e. Dengan itikad baik.

³⁴ Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi

Pengadilan Negeri Medan sebagai pengadilan tingkat pertama di medan juga harus melaksanakan proses mediasi bagi setiap perkara perdata yang masuk.

Berdasarkan data yang di peroleh di pengadilan Negeri Medan, hanya satu berkas yang berhasil melalui proses mediasi yakni perkara Nomor : 574/Pdt.G/2010/PN.Mdn antara Usmanto sebagai Penggugat lawan Usman sebagai Tergugat.³⁵

Proses mediasi di pengadilan masih memiliki sejumlah kelemahan. Adapun keterbatasan yang dimaksud antara lain:

1. Institusi mediasi tersebut tidak bisa menjangkau sengketa-sengketa yang tidak diajukan ke pengadilan.
2. Institusi mediasi yang dimaksud kurang efektif karena biasanya baru bisa bekerja setelah suatu sengketa itu menjadi sengketa yang sulit didamaikan. Dikatakan demikian karena orang membawa perkaranya ke pengadilan biasanya karena sudah sedemikian sulit didamaikan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berapa hal penting yang berkaitan dengan pilihan untuk menempuh mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya di pengadilan negeri medan. Dukungan konkret dari institusi formal pengadilan untuk mengintegrasikan mediasi dalam prosedur beracara di pengadilan merupakan suatu langkah maju dalam pembaharuan di bidang hukum. Dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 diharapkan dapat mendorong pengembangan institusi mediasi di dalam dan diluar pengadilan yang mandiri.

³⁵ Perkara yang disengketakan diantara para pihak adalah wanprestasi dengan sengketa terhadap 3 buah ruko berlantari 3 berukuran 4x16 meter, dimana tergugat tidak menyerahkan ruko tersebut kepada penggugat setelah pihak penggugat pada tanggal 23 juli 1998 menyerahkan uang tunai Rp. 700.000.000 kepada tergugat yang mana uang Rp. 600.000.000 digunakan untuk menebus jaminan/agunan 5 sertifikat Hak Guna Bangunan milik tergugat.

VII. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum mediasi diatur dalam HIR, RBg, KUHPerdata dan diformalkan melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung NO. 1 tahun 2008. Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disamping mengakomodir ketentuan-ketentuan yang pernah diberlakukan dan lebih mengakomodir pluralisme hukum yang menghendaki untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat
- b. Tahapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 yakni terbagi dalam tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi terdiri dari tahapan: *pertama*, Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum, *kedua*, Hak Para Pihak Memilih Mediator, *ketiga*, memilih daftar Mediator, *keempat*, mensepakatai honorarium Mediator, *kelima*, menentukan batas waktu pemilihan Mediator, *keenam*, melaksanakan proses Mediasi dengan Iktikad Baik. Sedangkan di dalam tahapan Mediasi, terdiri dari: *pertama*, Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi, *kedua*, menentukan Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal, *ketiga*, Meditor melaksanakan tugas-tugas sebagai mediator dalam proses mediasi, *keempat*, memberikan saran keterlibatan Ahli, *kelima*, proses mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan.

Terhadap hal tersebut, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan mediasi di dalam Pengadilan (litigasi) yang menyangkut penyelesaian perkara

- perdata agar diatur dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu berupa undang-undang atau dimasukkan dalam Hukum Acara Perdata yang baru sebagai pengganti dari HIR/RBg, sedangkan sekarang masih terbatas pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
- b. Disarankan agar peran hakim dalam melaksanakan mediasi dengan baik, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai mediator haruslah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai tentang hukum-hukum lain (bersifat *non state law*) yang dijadikan sumber hukum alternatif dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu hakim mediator secara aktif memfasilitasi para pihak agar terlaksana perdamaian.
 - c. Sebelum perkara diajukan ke Pengadilan, untuk disidangkan diharapkan para pihak dan kuasa hukumnya secara beritikad baik mencari solusi untuk penyelesaian sengketa, tanpa ada unsur-unsur pemaksaan, dan hasil perdamaian yang mereka lakukan merupakan perdamaian yang bersifat final (memiliki kekuatan eksekusi). Oleh karena itu pihak-pihak yang terkait baik sebagai mediator, para pihak dan pengacara (kuasa hukum) diharapkan secara aktif mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir di Pengadilan dan mendorong terjadinya perdamaian kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.N. Susanti, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Sembiring, J.J., 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media
- Jackson's, J.R.S., 1989, *Machinery Of Justice*, Cambridge : Cambridge University Pres.
- Muljadi, K., dan Gunawan W., 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, K., 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, M.D., 2000, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.
- Fuady, M., 2008, *Hukum Arbitrase Modern*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap, 1997, *beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : PT. Citra aditya Bakti.
- Usman, R., 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta : BPHN-Binacipta.
- Rahardjo, S., 1978, *Perumusan Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.
-, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
-, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, S.R., 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Margono, S., 2004, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase Bogor* : Ghalia Indonesia.
- Soeyono dan Siti U., 2003, *Hukum Kontrak*, Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Mertokusumo, S., 2002, *Hukum Acara Perdata Yogyakarta* : Liberty.
-, 1988, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Adams, T.M., 1992, *Law Bussines Society*, Third Edition, Boston : Irwnin.
- Santosa, M.A., *Perkembangan ADRD Indonesia*, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihak Penyelesaian Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada

- Fakultas Hukum, diucapkan di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 1 April 2006, hal. 5
- Majelis Peraturan Mahkamah Agungtau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia . *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makalah.
- Darus, M., *Beberapa Pemikiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan Di Luar Pengadilan*, kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional KE VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 200
- Dalyerni.multiply.com*, diakses terakhir 23 Maret 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.